



PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 10 TAHUN 2009

TENTANG

**PENCABUTAN 3 (TIGA) PERATURAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH DI BIDANG KEHUTANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian izin pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan sebagaimana obyek retribusi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2000 telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 149 Tahun 2007 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2000 tentang Retribusi dan Penarikan Levy and Grant Atas Izin Pemanfaatan Kayu dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 2007 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemanfaatan Lahan pada Hutan Negara bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu dicabut;
 - c. bahwa obyek retribusi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyadapan Pinus, pada kenyataannya merupakan pohon pinus bekas lahan reboisasi yang tidak memberi manfaat kepada penerimaan daerah, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan 3 (Tiga) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Di Bidang Kehutanan;

- Mengingat :
1. Undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 3 (TIGA) PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DI BIDANG KEHUTANAN.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah masing-masing :

- a. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2000 tentang Retribusi dan Penarikan Levy And Grant Atas Izin Pemanfaatan Kayu (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2000 Nomor 11 Seri B Nomor 06);

- b. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemanfaatan Lahan pada Hutan Negara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2000 Nomor 8 Seri B Nomor 03);
 - c. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyadapan Pinus (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2002 Nomor 24 Seri C Nomor 2);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 16 Oktober 2009

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

B. PALIUDJU

Diundangkan di Palu
pada tanggal 16 Oktober 2009

su An. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,
KERALA BERS HUKUM


KASMAN LASSA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 NOMOR : 10

- b. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemanfaatan Lahan pada Hutan Negara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2000 Nomor 8 Seri B Nomor 03);
 - c. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2002 tentang Retribusi Penyadapan Pinus (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2002 Nomor 24 Seri C Nomor 2);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 16 Oktober 2009


GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

B. PALIUDJU

Diundangkan di Palu
pada tanggal 16 Oktober 2009

**An. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,
KEPALA BPP HUKUM**


KASMAN LASSA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 NOMOR : 10